

Kebutuhan, Spesifikasi Teknis, Dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024

Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 261 Tahun 2024 : 26 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 260 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis, Dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
 - DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INI ADALAH : UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 1139 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 260 Tahun 2024 diatur tentang : Kebutuhan, Spesifikasi Teknis, Dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Agustus 2024.
 - Lamp 22 Hlm.